



PUTUSAN

Nomor 5700/Pdt.G/2021/PA.Im



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MIFTAH, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Miftah, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan MT Haryono No 06 Sindang Indramayu, email miftahhariri@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 07 September 2021, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONA DIANA, S.H. DFAN MUSTHOLIH BAIDLOWI, S.H., M.Kn. Advokat pada Kantor Hukum RONA DIANA, S.H dan REKAN, beralamat di Desa Sumberjaya, Blok Tujlaban, Rt. 005/003, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat tanggal 19 Setember 2021, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor:

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. No 5700/Pdt.G/2021/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5700/Pdt.G/2021/PA.Im, telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 04 April 1994, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu**, Akta Nikah Nomor : 02/02/IV/1994 tanggal 04 April 1994;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir mengambil tempat di kediaman **Termohon**, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah memiliki keturunan bernama: Ayu Aryanti (Umur 23 Tahun), Evi Nurjanah Agustin (Umur 11 Tahun);
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai
4. Bahwa, awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya sejak **Awal Bulan April tahun 2020** kehidupan dan ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan, pertengkaran serta percekocokan yang sulit dibentuk menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, hal ini disebabkan karena **"Termohon tidak menerima pendapatan/penghasilan yang diperoleh dari Pemohon, dan Termohon banyak menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon"**;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, sehingga akhirnya sejak **Awal bulan Juni tahun 2020** hingga sekarang selama kurang lebih **1 Tahun 3 Bulan**, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari kediaman Termohon, dan selama itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon agar terjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
8. Bahwa, atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. No 5700/Pdt.G/2021/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator bernama H. MOMMON ABDURRAHMAN, S.H., tanggal 05 Oktober 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Pemohon tetap pada Permohonannya dan Termohon menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya Termohon menerima dan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan disebabkan masalah ekonomi, tapi karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama NIKE ROSASIH dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NAYLA, umur 16 bulan;
- Bahwa demi pertimbangan anak Termohon telah berusaha bersikap sabar meski Pemohon sering bersikap kasar yang membuat Termohon trauma psikologis;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bersedia untuk bercerai, namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. No 5700/Pdt.G/2021/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi:
 - a. Harta bawaan berupa Tanah sawah atas nama DASINAH (ibu kandung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi), luas 2.100 M2, terletak di Desa Sumberjaya, blok Tuklaban Rt 006, RW 003, dengan batas: Barat Tanah Tarno; Timur Tanah Mini, Selatan Tanah Darsono, Utara tanah Warmi;
 - b. Harta bawaan berupa Tanah sawah atas nama DASINAH (ibu kandung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi), luas 420 M2, terletak di Desa Sumberjaya, blok Tuklaban Rt 005, RW 003, dengan batas: Barat Tanah Tarih; Timur Jalan Desa, Selatan Tanah Warkinih, Utara tanah Mini;
 - c. Perhiasan emas berupa gelang 40 gram;
 - d. Harta bersama berupa tanah dan bangunan luas +/- 420 M2 yang berlokasi di Desa Sumberjaya, blok Tuklaban, Rt 05/003;
2. Nafkah Madliyah selama 3 bulan sebesar Rp 50.000.000;
3. Nafkah 'iddah sebesar Rp 4.500.000;
4. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000;
5. Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 / bulan;
6. Menyatakan hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai naibu kandungnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik tanggal 27 Oktober 2021 selengkapnya sebagaimana dalam surat replik tersebut;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik tanggal 09 November 2021 selengkapnya sebagaimana dalam surat duplik tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku register nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu (P.);

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Paman dan juga kenal Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebabnya termohon tidak menerima kondisi ekonomi pemohon dan pihak ketiga;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. No 5700/Pdt.G/2021/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga dan kenal Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya termohon tidak menerima kondisi ekonomi pemohon dan pihak ketiga;
- Bahwa sejak 1 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa keterangan para saksi bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan semua tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan. Demikian juga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan semua tuntutan telah sepakat diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali yang telah disampaikan dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. No 5700/Pdt.G/2021/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu oleh karena Pemohon dan Termohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan ternyata pula yang bersangkutan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Kuasa Pemohon memiliki Kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jouncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan Permohonannya dengan alasan-alasan:

1. Sejak April 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi;
2. Kemudian pada bulan Juni tahun 2020 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon berpisah dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab para pihak beserta dalil-dalil yang dikemukakan di atas ternyata dalil-dalil Pemohon untuk telah diakui Termohon dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut telah menjadi tetap karena tidak disangkal dan diakui oleh Termohon adalah:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai dua orang anak bernama AYU ARYANTI (Umur 23 Tahun), dan EVI NURJANAH AGUSTIN (umur 11 Tahun);
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah beripsah dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah kumpul sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa walaupun dalil Pemohon telah diakui oleh Tergugat, oleh karena perkara ini termasuk perdata khusus yakni perkara perceraian yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri dan demi hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. No 5700/Pdt.G/2021/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing memberikan kesaksian sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Termohon dalam persiapan tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon adalah fotocopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi adalah orang yang cukup dekat dengan Pemohon dan Tergugat, dan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan Pemohon dinilai sebagai pihak yang tepat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan Permohonannya dengan alasan-alasan sejak Juni tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. No 5700/Pdt.G/2021/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ekonomi, dan keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan juga telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- b. Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena termohon tidak menerima kondisi ekonomi pemohon dan pihak ketiga;
- c. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah berupaya untuk mendamaikannya/ merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan Permohonannya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

DALAM REKONVENSI

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. No 5700/Pdt.G/2021/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, maka untuk selanjutnya sebutan Termohon dalam Konvensi disebut *Penggugat Rekonsensi* dan Termohon dalam Konvensi disebut *Tergugat Rekonsensi*;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Rekonsensi sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 132 HIR dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi telah sepakat diselesaikan secara kekeluargaan dan sepakat untuk mencabut tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. AGUS GUNAWAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H. dan Drs. H. AHMAD FAUZI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. No 5700/Pdt.G/2021/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para hakim anggota dan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Ketua Majelis

Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.

Drs. H. AHMAD FAUZI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. UMNIYAH, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rupiah.	370.000,-

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. No 5700/Pdt.G/2021/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)